

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 15 April 1962, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **Pembanding** Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat sekarang Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Batu Warno, 08 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata: I, tempat kediaman di Kota Bekasi semula sebagai **Penggugat sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Bks, tanggal 07 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Maret

2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 April 2018, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Bks, tanggal 03 Mei 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 April 2018, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Bks, tanggal 03 Mei 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Bks, tanggal 03 Mei 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Mei 2018, dengan Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi, dengan surat Nomor : W10-A/1564/Hk.05/V/2018 tanggal 28 Mei 2018, yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera

Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Bks, tanggal 03 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 07 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 19 Juni 1993, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor :097/43/VI/1993. Setelah menikah tinggal di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang, yaitu 1. **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 10 Juli 1994 dan 2. **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 17 Mei 1996. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 1998 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat sering di kejar-kejar/ditagih oleh pemberi hutang, Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mempunyai tanggung jawab kepada keluarga, Tergugat sering berkata kasar, dan puncaknya sejak September 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan yang pada pokoknya mengakui tentang pernikahannya dan telah dikaruniai dua orang anak, kalau terjadi perselisihan memang ada dalam rumah tangga itu wajar-wajar saja itu merupakan bumbu-bumbu dalam rumah tangga, memang

betul Tergugat banyak hutang dan sampai sekarang satu persatu telah dibayar dan Tergugat akan berusaha melunasi semua utang piutang sekemampuan Tergugat, Tergugat berusaha memberikan nafkah kepada Penggugat tidak mungkin Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang anak sudah dewasa dan kuliah, dalam perselisihan itu hanya perang mulut akan tetapi tidak berkata-kata kasar kepada Penggugat, betul Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang disebabkan Penggugat sudah tidak mau diajak satu kamar dengan Tergugat dan menolak untuk bercerai karena Tergugat masih sayang terhadap anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 097/43/VI/1993 tanggal 19 Juni 1993 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, bermaterai cukup (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan akta autentik berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat dalam keterangannya menyatakan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak awal tahun 1998 sampai sekarang ini kelihatannya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah tidak bekerja sehingga kurang mampu memberi nafkah kepada Penggugat bahkan barang-barang berupa mobil dan motor sudah tidak ada hilang entah kamana, saksi sering melihat mereka bertengkar. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat dalam

keterangannya, menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2000 mulai terjadi perselisihan, penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan kalau pergi tidak pamit kepada Penggugat, dan saksi sering melihat mereka bertengkar;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang menikah pada tanggal 19 Juni 1993 dan telah dikaruniai dua orang anak, sejak tahun 2000 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan September 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-istri. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan*

ghalidzan” yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemandlaratan-kemandlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab Goy atul Marom yang berbunyi: *إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق* (Dan apabila seorang isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 07 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0200/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 07 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*;

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa 26 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nafi'ah

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)